



PUTUSAN

Nomor 1418 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SRI KUDRI SALEH Gelar MALIN BATUAH, bertempat tinggal di Jalan Kp Koto, Nomor 17, RT 01 RW 01, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku Mamak Kepala Waris dan mewakili seluruh anggota kaum Penggugat, Suku Koto, Kampung Koto, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. M. Hadi, S.H., 2. Restu Edriyanda, S.H., dan 3. Salman Wahid, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Hukum M. Hadi, S.H., & *Partners*, beralamat di Jalan Belanti Barat 2, Nomor 12, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PADANG, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim, Nomor 10, Kota Padang, Sumatera Barat, yang diwakili oleh Hendra Pebrizal, S.Sos., M.M., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dzulkipli, S.H., dan Zulhesni, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum *Integrity Service and Profesional Advocates & Legal Consultants*, beralamat di Griya Insani Ambacang, Nomor D/4, RT 01, RW 05, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2021



2. WALIKOTA PADANG, SUMATRA BARAT,
berkedudukan di Jalan Bagindo Aziz Chan, Nomor 1, Aia Pacah, Kota Padang, yang diwakili oleh H. Mahyeldi, SP selaku Walikota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Rahmat Wartira, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Durian Ratus, Nomor 58 Kurao, Kecamatan Nanggalo, Padang, 2. Yopi Krislova, S.H., M.M., Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang, 3. Sri Hartati, S.H., Kasubag Bantuan Hukum dan HAM di Bagian Hukum dan 4. Prima Dharossa, S.H., Fungsional Umum di Subag Bantuan Hukum dan HAM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juli 2019;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n:

- 1. PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA BARAT cq WALIKOTA PADANG cq CAMAT NANGGALO,** berkedudukan di Jalan Pagang Raya-Siteba, Nomor 51, Kurao Pagang Nanggalo, Padang, Sumatera Barat;
- 2. PEMERINTAH RI cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR SUMATERA BARAT cq WALIKOTA PADANG cq CAMAT NANGGALO cq LURAH GURUN LAWEH NANGGALO,** berkedudukan di Jalan Gurun Laweh, Gurun Laweh, Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat;
- 3. KERAPATAN ADAT NAGARI KECAMATAN NANGGALO, KOTA PADANG,** berkedudukan di Jalan Raya Siteba, Nomor 16, Surau Gadang Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dan sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anggota kaum Penggugat;
- 3) Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat 1 menguasai objek sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum;
- 4) Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat 2 sebagai pemilik PDAM Kota Padang (Tergugat 1) yang merestui dan menyetujui perbuatan dan tindakan Tergugat 1 menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5) Menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah hak kaum Penggugat yang terletak di Jalan Kampung Koto, RT 01, RW 01, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat yang telah dipasang pagar sekelilingnya, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan Sungai Batang Kuranji;
 - Sebelah Selatan dengan kawan Tanah ini juga milik Penggugat dan tanah makam pekuburan;
 - Sebelah Timur dengan Sungai Batang Kuranji;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Indra (Pabrik Tahu) dan Jalan Kampung Koto;
- 6) Menyatakan Surat Pelepasan Hak Nomor 2113/NAK/1971 tanggal 5 Agustus 1971 batal demi hukum;
- 7) Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 22 November 1993 dan Berita Acara Pengukuran tanggal 18 November 1993 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
- 8) Menghukum Tergugat 1 untuk mengosongkan tanah objek perkara, kemudian meyerahkan objek perkara secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak-hak orang lain;
- 9) Menghukum Tergugat 1 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun dikalikan 47 tahun = Rp3.075.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh lima juta rupiah);

- 10) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dan bangunan di atasnya;
- 11) Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat 1 dalam menjalankan putusan dalam perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;
- 12) Menghukum Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
- 13) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dilaksanakannya putusan;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kapasitas Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan;
2. Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan karena Penggugat tidaklah sebagai Mamak Kepala Waris dan tidak berhak mewakili kaumnya;
3. Penggugat tidak punya *legal standing* dan gugatan Penggugat daluarsa;
4. Tidak ada kepentingan hukum Penggugat;
5. Posita dengan petitum gugatan berbeda;
6. Gugatan kurang pihak;
7. Objek perkara kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan tanah Penggugat Rekonvensi yang menjadi objek perkara gugatan rekonvensi perkara *a quo* yang terletak terletak di Jalan Kampung Koto, RT 01, RW 01, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan Sempadan Sungai Batang Kuranji;
- Barat berbatas dengan Jalan Kampung Koto;
- Utara berbatas dengan tanah Indra (Pabrik Tahu);
- Selatan berbatas dengan tanah Ibu Nur Rahmah dan Jalan Kampung Koto;

adalah hak Penggugat Rekonvensi;

- 2) Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengaku-ngaku sebagai pemilik atau orang yang berhak atas objek perkara adalah tindakan atau perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan Surat Pelepasan Hak atas Nomor 2113/NAK/1971 tanggal 5 Agustus 1971 dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tanggal 22 November 1993 oleh Maksum, Nazar Tatung, Zubir Bgd Sutan dan Wardi Bagindo Rajo adalah sah secara hukum;
- 4) Menyatakan Berita Acara Pengukuran tanggal 18 November 1993 adalah mempunyai kekuatan hukum dan sah secara hukum;
- 5) Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

1. Penggugat telah kehilangan hak *legal standing* untuk mengajukan gugatan *in casu*;
2. Obyek perkara adalah kabur;
3. Gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 12 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi kuasa hukum Tergugat II bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dikabulkan;

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp6.416.000,00 (enam juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 75/Pdt/2020/PT PDG tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juli 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Pdg *juncto* Nomor 27/2020/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut di ikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juli 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dalam tingkat kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 75/Pdt/2020/PT PDG yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 113/Pdt.G/2019/PN Pdg;

Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dan sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama anggota kaum Penggugat;
- 3) Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat 1 menguasai objek sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum;
- 4) Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat 2 sebagai pemilik PDAM Kota Padang (Tergugat 1) yang merestui dan menyetujui perbuatan dan tindakan Tergugat 1 menguasai objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5) Menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah hak kaum Penggugat yang terletak di Jalan Kampung Koto, RT 01, RW 01, Kelurahan Gurun Laweh, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat yang telah dipasang pagar sekelilingnya, dengan batas-batas:
 - sebelah utara dengan Sungai Batang Kuranji;
 - sebelah selatan dengan kawan tanah ini juga milik Penggugat dan tanah makam pekuburan;
 - sebelah timur dengan Sungai Batang Kuranji;
 - sebelah barat dengan tanah milik Indra (Pabrik Tahu) dan Jalan Kampung Koto;
- 6) Menyatakan Surat Pelepasan Hak Nomor 2113/NAK/1971 tanggal 5 Agustus 1971 batal demi hukum;
- 7) Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 22 November 1993 dan Berita Acara Pengukuran tanggal 18 November 1993 adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
- 8) Menghukum Tergugat 1 untuk mengkosongkan tanah objek perkara, kemudian meyerahkan objek perkara secara sukarela kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak-hak orang lain;
- 9) Menghukum Tergugat 1 untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun dikalikan 47 tahun = Rp3.075.000.000,00 (tiga miliar tujuh

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2021



puluh lima juta rupiah);

10) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa dan bangunan di atasnya;

11) Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat 1 dalam menjalankan putusan dalam perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;

12) Menghukum Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2 dan Turut Tergugat 3 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

13) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dilaksanakannya putusan;

Apabila Mahkamah Agung *cq.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II, Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Agustus 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang sudah tepat

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tanah objek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat I adalah milik Penggugat telah dialihkan kepada Tergugat I oleh Nazar Tatung Malin Suleman (almarhum), Zubir Bgd. Sutan dan Wardi Bgd. Rajo yang bukan anggota kaum Penggugat;
- Bahwa dengan demikian pihak-pihak yang mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat I dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah tanggal 22 November 1993 atau ahli warisnya harus ikut digugat dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SRI KUDRI SALEH Gelar MALIN BATUAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SRI KUDRI SALEH Gelar MALIN BATUAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1418 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)